

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, pelabuhan sangat penting perannya dalam menunjang perekonomian bangsa. Ketersediaan infrastruktur mampu memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional. Kendala untuk pembangunan infrastruktur adalah masalah pengadaan tanah. Pengaturan pengadaan tanah adalah bagian dari kebijakan Pertanahan. Kebijakan pertanahan di Indonesia mengacu pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945): Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat sebagai pemilik tanah yang menggunakan tanah tersebut selama bertahun tahun. Untuk merealisasikan harapan masyarakat tersebut, maka dilakukan pembangunan berbagai bidang termasuk pembangunan infrastruktur dengan melibatkan seluruh masyarakat. Hak menguasai Negara atas tanah dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hubungan antara manusia dengan tanah di rumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Hukum pertanahan Indonesia memungkinkan para warga negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian tanah tersebut secara individual, dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus yang mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan tersebut dirumuskan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Prinsip fungsi sosial hak atas tanah tersebut memperhatikan secara seimbang antara kepentingan-kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam UUPA tersebut menjadi dasar bagi penyusunan hukum Pertanahan Indonesia. Hukum pertanahan Indonesia mengenai hal

pengadaan tanah diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 *Juncto* Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, yang prinsip pengaturannya sebagai berikut :

1. Hak-hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi;
2. Pembangunan untuk kepentingan umum dipastikan tersedia tanahnya
3. Mencegah spekulasi tanah

Penetapan ganti rugi melalui mekanisme musyawarah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dasar perhitungan ganti rugi yang dipergunakan dalam musyawarah adalah hasil Penilaian Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah. Penentuan besarnya ganti rugi adalah kesepakatan pihak pemilik tanah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Hasil kesepakatan pemilik tanah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah tersebut, oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten/Kota sesuai tugasnya dituangkan secara administratif dalam Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah. Selanjutnya ditetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, yang oleh Instansi yang memerlukan tanah dipergunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi kepada pemilik.

Ganti Rugi adalah Penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah,

bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.¹Pengalaman empiris di lapangan menunjukkan bahwa dengan kebersamaan, ketelatenan dan upaya maksimal tersebut, kegiatan pengadaan tanah akan tercapai sasarnya dan tidak perlu melalui upaya penitipan ganti rugi ke Pengadilan. Itu yang diharapkan. Pemegang hak menguasai tanah, Negara dalam rangka mewujudkan tanah untuk kemakmuran rakyat berwenang mengatur peruntukan, penggunaan tanah, hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan hubungan-hubungan hukum dengan antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah, termasuk tanah yang dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan perundang-undangan pengadaan tanah mengatur terhadap tidak adanya kesepakatan besarnya ganti rugi diselesaikan melalui penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri.² Disamping itu penitipan ganti rugi antara lain juga dilakukan terhadap yang memperoleh ganti rugi tidak diketahui keberadaannya, sedang menjadi obyek. Setelah dilakukan tahapan-tahapan kegiatan pengadaan tanah mulai konsultasi publik, inventarisasi, penilaian ganti rugi, musyawarah, maka ditindaklanjuti dengan pembayaran ganti rugi. Di Sulawesi Utara permasalahan ganti rugi tanah sangat ramai dan menarik perhatian seluruh rakyat Sulawesi Utara terkait dengan kasus sengketa ganti rugi pengadaan tanah pembuatan jalan Tol Manado Bitung. Ramainya tuntutan ganti rugi pengadaan tanah jalan Tol Manado Bitung membuat Pengadilan Negeri

¹ Lihat Pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

² Lihat Pasal 37 Peraturan KBPN RI No.3 Tahun 2007.

Airmadidi Minahasa menangani 20 gugatan ganti rugi pengadaan tanah antara Tahun 2016 sampai tahun 2018. Percepatan/kelancaran pengadaan tanah sangat dipengaruhi oleh tersedianya dana untuk ganti rugi yang memadai serta regulasi pencairan ganti rugi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Terhadap permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan semangat kebersamaan untuk mencari solusi oleh para pelaksana berkoordinasi dengan Instansi berwenang. Peran aktif dan kreatif dalam menunjang percepatan pengadaan tanah oleh P2T (Panitia Pembebasan Tanah), TPT Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah), Otoritas keuangan/pembiayaan, Badan Usaha, Instansi terkait dan masyarakat, kiranya terus ditingkatkan, sehingga segera terealisasi program pembangunan infrastruktur, agar mampu memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) pada tingkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung SULUT ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penulis sudah menetapkan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menggambarkan dasar hukum yang benar dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hal ini dimaksud untuk pengembangan ilmu hukum dengan pengadaan tanah dan ganti rugi pengadaan tanah yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Secara praktis manfaat penelitian terkait dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terkait sengketa ganti rugi agar supaya setiap putusan berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara praktis juga untuk panitia pengadaan tanah harus menjadi pedoman agar terwujudnya keadilan dalam penetapan ganti rugi bagi masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tetapi penelitian yang secara khusus mengenai penerapan prinsip keadilan dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol Manado-Bitung Sulut belum ada. Sepengetahuan Penulis penelitian tentang penerapan prinsip keadilan dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol Manado-Bitung Sulut merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan. Apabila dikemudian hari diketahui adanya jenis penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini maka diharapkan dapat saling melengkapi guna kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum pertanahan.

Dibawah ini akan dipaparkan 3 hasil penelitian

1. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bandara Udara Dumatubun di Desa Ibra Maluku Tenggara
- b. Identitas Penulis : Elyakim Snekubun ; NPM : 080509974 : Program Kekhususan : Hukum Petanahan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008
- c. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu apakah prosedur pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Ibra di Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah prosedur pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai, Prinsip Keadilan.
- e. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pengadaan tanah tahap ketiga untuk

perluasan Bandara Frans Seda ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan KBPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Hal yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan KBPN RI Nomor 3 Tahun 2007 adalah proses musyawarah yang tidak dihadiri oleh semua pemegang hak milik atas tanah tetapi dihadiri oleh wakil yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Kemudian tahapan penilaian harga tanah dan tanaman dilakukan beberapa kali karena pemilik tanah tidak menyetujui harga tanah berdasarkan NJOP sehingga pemerintah daerah menaikan 50 % dari 77 ketentuan NJOP.

- f. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan objek dan lokasi penelitian. Objek dan lokasi Penelitian skripsi diatas adalah Bandara Udara Dumatubun di Desa Ibra kabupaten Maluku Utara sedangkan objek lokasi penelitian ini adalah jalan tol

Manado-Bitung.

2. a. Judul Skripsi : “Pemberian Ganti Kerugian Atas Tanah Hak Milik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Raya Jaka Baring Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Di Kota Palembang”.
- b. Identitas Penulis : Bramada Dharmawangsa ; NPM : 03 05 08384; Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
- c. Rumusan Masalah : Apakah pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Raya Jaka Baring di Kota Palembang telah mewujudkan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan

Raya Jaka Baring di Kota Palembang telah mewujudkan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993.

- e. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sei Beranti, Kecamatan Seberang Ulu 1 bahwa pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Raya Jaka Baring telah mewujudkan perlindungan hukum bagi bekas pemegang hak milik atas tanah yang telah bersertifikat dan penentuan besarnya ganti kerugian diberikan lebih besar dari Nilai Jual Obyek Pajak/ harga umum setempat yang berlaku di Kelurahan Sei Beranti serta telah sesuai dengan Keppres No. 55 Tahun 1993. Penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian yang telah penulis lakukan yaitu pada dasar hukum yang mana penelitian ini masih menggunakan dasar hukum Keppres No. 55 Tahun 1993 Sedangkan 12 penelitian yang telah penulis lakukan menggunakan Perpres No. 36 Tahun 2006 dengan perubahannya dalam Perpres No. 65 Tahun 2006.

f. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan objek dan lokasi penelitian. Objek dan lokasi Penelitian skripsi diatas adalah Pembangunan Jalan Raya Jaka Baring sedangkan objek lokasi penelitian ini adalah jalan tol Manado-Bitung.

3. a. Judul skripsi : Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk Pelebaran Jalan Sedayu Pandak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

b. Identitas Penulis : Sriwati : NPM : 050509163 : Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008

c. Rumusan Masalah : Apakah pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Sedayu Pandak sudah sesuai memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul berdasarkan Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan 12 Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Kepentingan Umum?

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Sedayu Pandak sudah memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik tanah diKecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

e. Hasil Penelitian : Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Sedayu Pandak yang berupa uang sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah, meskipun masih terdapat pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima uang ganti rugi. Wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak milik atas tanah berupa ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah telah disepakati bersama antara pemegang hak milik atas tanah dan instansi yang memerlukan tanah sehingga pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- f. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan objek dan lokasi. Objek dan lokasi Penelitian skripsi diatas adalah pelebaran Jalan Sedayu Pandak di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul” sedangkan objek lokasi penelitian ini adalah jalan tol Manado-Bitung.

F. Batasan Konsep


1. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.(Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006).

2. Kepentingan Umum

Pengaturan mengenai kepentingan umum tampak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Pasal 18 UUPA menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”.

- 
- b. Pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 1961 menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
 - c. Dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973, kepentingan umum diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut 4 (empat) macam kepentingan yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan bersama dan kepentingan pembangunan.
 - d. Dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 telah memberikan klarifikasi dan definisi yang tegas mengenai kepentingan umum yaitu kepentingan seluruh masyarakat, kegiatan pembangunan yang dilakukan dimiliki oleh pemerintah dan tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan.

2. Ganti Rugi

Pihak yang Berhak (warga masyarakat penguasa atau pemilik tanah yang akan diberikan ganti kerugian oleh pemerintah) wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam membahas Prinsip Keadilan dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum kasus pembangunan jalan Tol Manado Bitung Sulawesi Utara menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu kajian terhadap Putusan Putusan penetapan ganti rugi pengadaan tanah jalan Tol Manado Bitung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:

- 
- a. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuisioner kepada para responden dan wawancara dengan para narasumber.
- b. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan ketentuan mengenai hak milik atas tanah, yaitu :
- a) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria
 - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - c) Putusan-Putusan Penetapan Ganti rugi Oleh PN Airmadidi PT Manado dan Mahkamah Agung .
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet sebagai tambahan data bagi penulis dan seterusnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah Ganti rugi Dan keadilan.

3. Lokasi Penelitian

Pembangunan jalan Tol Manado-Bitung melewati 2 (dua) wilayah kabupaten yaitu di Kabupaten Minahasa Utara dan di Kabupaten Bitung. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Minahasa Utara karena di wilayah tersebut banyak terjadi sengketa tanah dan sudah ada keputusan yang inkraht. Di kabupaten Minahasa Utara terdapat 10 (sepuluh) kecamatan, di ambil 1 (satu) kecamatan secara purposive yaitu kecamatan Airmadidi yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunana jalan Tol Manado-Bitung. Kecamatan Airmadidi terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan/desa dan diambil 2 (dua) kelurahan/desa secara purposive yakni Kelurahan Airmadidi Atas dan Kelurahan Airmadidi Bawah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunana jalan Tol Manado-Bitung dan sudah ada keputusan yang inkraht.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa orang bekas pemegang hak milik atas tanah di kecamatan Airmadidi Atas dan di Kecamatan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara yang tanahnya dipergunakan untuk Jalan Tol Manado-Bitung.

Sampel dalam penelitian ini diambil secara Purposive Sampling sebanyak 4 orang responden dari Populasi yaitu bekas pemegang hak milik atas tanah yang sudah menerima ganti rugi dari Pengadilan yang

berdasarkan pada Putusan inkrah.

5. Responden dan Narasumber

(1) Responden dalam Penelitian ini 10 orang bekas pemilik hak atas tanah yang sudah menerima ganti rugi dari Pengadilan yang berdasarkan pada Putusan inkrah di Kelurahan Airmadidi Bawah dan Airmadidi Atas.

(2) Narasumber Penelitian ini adalah :

- a) Panitera di Pengadilan Negeri Airmadidi
- b) Hakim di Pengadilan Negeri Airmadidi
- c) Ketua di Badan Pertanahan Nasional Sulut

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk mengumpulkan data primer, dipergunakan wawancara. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung kepada Narasumber mengenai ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.
- b. Untuk mengumpulkan data sekunder dipergunakan studi kepustakaan.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisi hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, dan

ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada acara berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah di kemukakan.

H. Sistematika Penulisan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I.

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum/skripsi

Bab II.

PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu :

- A. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung
 - 1. Penerapan Prinsip keadilan dalam Perencanaan
 - 2. Penerapan Prinsip Keadilan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

B. Prinsip Keadilan Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah

Bab III. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

